

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.7, BD 2024/No.7, 5 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN  
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
  - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2024; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2024
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, Pendanaan dan Ketentuan penutup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 2024 -  
Penjelasan : 0 hlm.